



P U T U S A N
Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **BENYAMIN ANIMANI** ;
Tempat lahir : Padang Alang ;
Umur : 31 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia/ALor ;
Tempat tinggal : Mainang RT. 05/RW.03 Dusun II, Desa Welai
Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten
Alor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA ;
2. Nama Lengkap : **YOAB FANPADA** ;
Tempat lahir : Malfeng ;
Umur : 26 Tahun / 05 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;
Tempat tinggal : Habeleng RT.2/RW 01 Kelurahan Welai Barat
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Honorer Pada Dinas Perdagangan ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./ 14/X/2017/Polres Alor/Polsek ATU pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017;

Terdakwa I ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 6 Oktober 2017 Nomor SP-Han/10/X/2017/SEK ATU, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d. tanggal 25 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 24 Oktober 2017 Nomor 23/P.3.21/Ep.1/10/2017, untuk paling lama 40 hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d. tanggal 4 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 8 Maret 2018, Nomor ; Print – 03/P.3.21./Ep.2/03/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d. 27 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 23 Maret 2018, Nomor : 25/Pen.Pid/2018 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 18 April 2018 Nomor : 25/Pen.Pid/2018/ PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 22 April 2018 sampai tanggal 20 Juni 2018;
Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./13/X/2017/Polres Alor/Polsek ATU pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 6 Oktober 2017 Nomor SP-Han/11/X/2017/Sek Atu, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d. tanggal 25 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 24 Oktober 2017 Nomor 23/P.3.21/Ep.1/10/2017, untuk paling lama 40 hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d. tanggal 4 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 8 Maret 2018, Nomor ; Print – 04/P.3.21./Ep.2/03/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d. 27 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 23 Maret 2018, Nomor : 26/Pen.Pid/2018 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 18 April 2018 Nomor : 26/Pen.Pid/2018/ PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 22 April 2018 sampai tanggal 20 Juni 2018;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 28/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 23 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 3 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu ubi panjang 143 cm pada ujung dan tengah batang ubi terdapat sisa darah.
 - 1 (satu) batang kayu ubi panjang 117 cm.
 - 1 (satu) buah parang panjang 80 cm gagang terbuat dari kayu dan ujung parang tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon secara lisan (sesuai

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 Wita saksi YAKOBUS LANATA akan melaporkan pengerusakan rumahnya ke POLSEK ATU dengan mengendarai sepeda motor, namun dalam perjalanan saat mengendarai sepeda motor, tepat di depan rumah terdakwa I yang berada di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, saksi YAKOBUS LANATA di pukul dengan kayu oleh seseorang dan mengenai tangan kanan sehingga menyebabkan saksi YAKOBUS LANATA jatuh tersungkur dari atas sepeda motor, setelah terjatuh dari sepeda motor saksi YAKOBUS LANATA bangun dan berdiri lalu saksi YAKOBUS LANATA mendengar teriakan saksi SEMUEL FANPADA "*kejar ko bunuh dia*" sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA, karena merasa pandangan terganggu saksi YAKOBUS LANATA melindungi matanya dari cahaya senter,

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengelilingi saksi YAKOBUS LANATA, selanjutnya saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang menuju ke arah kanan saksi YAKOBUS LANATA dengan memegang parang di tangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri lalu mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala saksi YAKOBUS LANATA sehingga kepala saksi YAKOBUS LANATA merasa pusing karena mengeluarkan darah, kemudian saksi YAKOBUS LANATA membalikkan badan dan akan melarikan diri, namun tiba-tiba ada yang memukul saksi YAKOBUS LANATA dari belakang akan tetapi saksi YAKOBUS LANATA terus berlari untuk menyelamatkan diri, menuju rumah saksi ZAKEOS YARTANG, saat itu saksi YAKOBUS LANATA akan masuk ke dalam rumah saksi ZAKEOS YARTANG namun pintu rumah di tutup sehingga saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saat berbalik ke arah belakang saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I dengan membawa parang di tangan kanan dan memegang kayu di tangan kiri berdiri di sebelah kanan saksi YAKOBUS LANATA, lalu terdakwa I mengayunkan parang dan kayu yang di pengangunya ke arah saksi YAKOBUS LANATA akan tetapi tidak kena karena terhalang oleh sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi ZAKEOS YARTANG, kemudian di belakang terdakwa I ada terdakwa II yang memegang parang ditangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri, kemudian saksi SEMUEL FANPADA berdiri di depan saksi YAKOBUS LANATA mengarahkan cahaya senter ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA dan berkata "keliling ko bunuh dia" , setelah itu saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang memegang kayu dan melemparkan kayu tersebut ke arah saksi YAKOBUS LANATA dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi YAKOBUS LANATA lari lewat samping rumah saksi ZAKEOS YARTANG menuju dapur pertama rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang beratap alang-alang, akan tetapi terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengejar saksi YAKOBUS LANATA dan memukul saksi YAKOBUS LANATA pada bagian kepala dan badan, namun saksi YAKOBUS LANATA tetap berlari menuju dapur kedua rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang tidak beratap dan berdekatan dengan dapur pertama, saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa membuka dapur tersebut

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapur tersebut juga terkunci, kemudian saksi YAKOBUS LANATA berbalik badan hendak menyelamatkan diri, namun tiba-tiba saksi SEMUEL FANPADA yang sudah berdiri disamping kanan saksi YAKOBUS LANATA sambil memegang parang di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah saksi YAKOBUS LANATA sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi YAKOBUS LANATA sehingga saksi YAKOBUS LANATA jatuh dan tidak bisa bergerak lagi, namun saksi YAKOBUS LANATA masih mendengar saksi ERWIN REFIALY FANPADA berbicara "*cari tali ko ikat dia*" kemudian saksi SEMUEL FANPADA menjawab "*su mati jadi mari kita menyerahkan diri ke polisi*" setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA meninggalkan tempat kejadian lalu saksi YAKOBUS LANATA bangun dan lari meminta pertolongan kepada warga setempat kemudian saksi YAKOBUS LANATA dirawat di Puskesmas Mainang dan di rujuk di Rumah Sakit Umum Kalabahi karena saksi YAKOBUS LANATA mengalami luka-luka pada kepala, jari tangan kiri dan memar lengan kanan ;

- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dikarenakan saksi RAHAP ANIMANI sebelumnya di pukul oleh saksi YAKOBUS LANATA ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 240/353/2017 yang ditanda tangani oleh dokter PASCALIA A. M. Haan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka robek di dahi kanan, sisi kepala kanan, belakang kepala dan luka potong pada jari tengah dan jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian namun menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.;

SUDSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SAMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANPADA pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan rumah terdakwa I BENYAMIN ANIMANI yang berada di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 Wita saksi YAKOBUS LANATA akan melaporkan pengerusakan rumahnya ke POLSEK ATU dengan mengendarai sepeda motor, namun dalam perjalanan saat mengendarai sepeda motor, tepat di depan rumah terdakwa I yang berada di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, saksi YAKOBUS LANATA di pukul dengan kayu oleh seseorang dan mengenai tangan kanan sehingga menyebabkan saksi YAKOBUS LANATA jatuh tersungkur dari atas sepeda motor, setelah terjatuh dari sepeda motor saksi YAKOBUS LANATA bangun dan berdiri lalu saksi YAKOBUS LANATA mendengar teriakan saksi SEMUEL FANPADA "*kejar ko bunuh dia*" sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA, karena merasa pandangan terganggu saksi YAKOBUS LANATA melindungi matanya dari cahaya senter, kemudian saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengelilingi saksi YAKOBUS LANATA, selanjutnya saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang menuju ke arah kanan saksi YAKOBUS LANATA dengan memegang parang di tangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri lalu mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala saksi YAKOBUS LANATA sehingga kepala saksi YAKOBUS LANATA merasa pusing karena mengeluarkan darah, kemudian saksi YAKOBUS LANATA membalikkan badan dan akan melarikan diri, namun tiba-tiba ada yang memukul saksi YAKOBUS LANATA dari belakang akan tetapi saksi YAKOBUS LANATA terus berlari untuk menyelamatkan diri, menuju rumah saksi ZAKEOS YARTANG, saat itu saksi YAKOBUS LANATA akan masuk ke dalam rumah saksi ZAKEOS YARTANG namun pintu rumah di tutup sehingga saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saat berbalik ke arah belakang saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan membawa parang di tangan kanan dan memegang kayu di tangan kiri berdiri di sebelah kanan saksi YAKOBUS LANATA, lalu terdakwa I menganyunkan parang dan kayu yang di pengangunya ke arah saksi YAKOBUS LANATA akan tetapi tidak kena karena terhalang oleh sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi ZAKEOS YARTANG, kemudian di belakang terdakwa I ada terdakwa II yang memegang parang ditangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri, kemudian saksi SEMUEL FANPADA berdiri di depan saksi YAKOBUS LANATA mengarahkan cahaya senter ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA dan berkata "*keliling ko bunuh dia*" , setelah itu saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang memegang kayu dan melemparkan kayu tersebut ke arah saksi YAKOBUS LANATA dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi YAKOBUS LANATA lari lewat samping rumah saksi ZAKEOS YARTANG menuju dapur pertama rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang beratap alang-alang, akan tetapi terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengejar saksi YAKOBUS LANATA dan memukul saksi YAKOBUS LANATA pada bagian kepala dan badan, namun saksi YAKOBUS LANATA tetap berlari menuju dapur kedua rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang tidak beratap dan berdekatan dengan dapur pertama, saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa membuka dapur tersebut karena dapur tersebut juga terkunci, kemudian saksi YAKOBUS LANATA berbalik badan hendak menyelamatkan diri, namun tiba-tiba saksi SEMUEL FANPADA yang sudah berdiri disamping kanan saksi YAKOBUS LANATA sambil memegang parang di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah saksi YAKOBUS LANATA sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi YAKOBUS LANATA sehingga saksi YAKOBUS LANATA jatuh dan tidak bisa bergerak lagi, namun saksi YAKOBUS LANATA masih mendengar saksi ERWIN REFIALY FANPADA berbicara "*cari tali ko ikat dia*" kemudian saksi SEMUEL FANPADA menjawab "*su mati jadi mari kita menyerahkan diri ke polisi*" setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA meninggalkan tempat kejadian lalu saksi YAKOBUS LANATA bangun dan lari meminta pertolongan kepada warga setempat kemudian saksi YAKOBUS LANATA dirawat di Puskesmas Mainang dan di rujuk di Rumah Sakit Umum Kalabahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dikarenakan saksi RAHAP ANIMANI sebelumnya di pukul oleh saksi YAKOBUS LANATA ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 240/353/2017 yang ditanda tangani oleh dokter PASCALIA A. M. Haan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka robek di dahi kanan, sisi kepala kanan, belakang kepala dan luka potong pada jari tengah dan jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian namun menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi YAKOBUS LANATA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ditengah jalan raya arah mainang tepatnya depan rumah terdakwa I BENYAMIN ANIMANI di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;

- Bahwa saat saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi dipukul mengenai lengan kemudian saksi jatuh tersungkur dari atas sepeda motor ke arah kiri, setelah itu saksi bangun berdiri dan mendengar saksi SAMUEL FANPADA berkata "kejar ko bunuh dia" dengan membawa senter dan mengarahkan cahaya ke mata saksi, sehingga pandangan mata saksi terganggu dan melindungi

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dari sorotan lampu senter kemudian saksi melihat terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SAMUEL FANPADA dan saksi ERWIN FANPADA menuju arah saksi, saat itu saksi ERWIN FANPADA memegang parang dengan tangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri kemudian saksi ERWIN FANPADA mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi sempat menangkis akan tetapi parang mengenai kepala saksi sehingga saksi merasa pusing karena kepala saksi mengeluarkan darah dan saksi balik kebelakang mau lari tiba-tiba ada yang memukul saksi dari belakang kemudian saksi paksa lari menyelamatkan diri dan saat itu saksi lari menuju rumah saksi SAKEOS YARTANG yang berjarak 50 meter dari rumah terdakwa I BENYAMIN ANIMANI tempat kejadian pertama, saat itu ada yang mengejar setelah itu rumah SAKEOS YARTANG pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi pada saat saksi mau masuk rumah tiba-tiba pintu rumah ditutup saya tidak tahu siapa yang menutup pintu tersebut sehingga saksi tidak bisa masuk;

- Bahwa terdakwa I mengayunkan parang dan kayu yang di pegangnya ke arah saksi YAKOBUS LANATA akan tetapi tidak kena karena terhalang oleh sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi ZAKEOS YARTANG, kemudian di belakang terdakwa I ada terdakwa II yang memegang parang ditangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri, kemudian saksi SEMUEL FANPADA berdiri di depan saksi YAKOBUS LANATA mengarahkan cahaya senter ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA dan berkata "keliling ko bunuh dia", setelah itu saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang memegang kayu dan melemparkan kayu tersebut ke arah saksi YAKOBUS LANATA dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi YAKOBUS LANATA lari lewat samping rumah saksi ZAKEOS YARTANG menuju dapur pertama rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang beratap alang-alang, akan tetapi terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengejar saksi YAKOBUS LANATA dan memukul saksi YAKOBUS LANATA pada bagian kepala dan badan, namun saksi YAKOBUS LANATA tetap berlari menuju dapur kedua rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang tidak beratap dan berdekatan dengan dapur pertama;

- Bahwa saksi melarikan diri lewat dapur, tiba-tiba SAMUEL FANPADA sudah berdiri di samping kanan saksi dan

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu SAMUEL FANPADA memegang parang menggunakan tangan kanannya dan menganyunkan ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakan kemudian saksi jatuh.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan adalah parang, klewang dan batang kayu ubi;
- Bahwa saksi SEMUEL FANPADA potong kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI memukul menggunakan batang kayu dan memotong menggunakan parang;
- Bahwa saksi ERWIN REFIALY FANPADA memotong menggunakan potong satu kali dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa II YOAB FANPADA berbicara "cari tali ikat dia", dan memukul menggunakan kayu
- Bahwa saksi mengalami luka robek kepala, jari tangan kiri dan memar pada lengan kanan.
- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dikarenakan saksi RAHAP ANIMANI sebelumnya di pukul oleh saksi YAKOBUS LANATA;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi **RAHAP ANAIMANI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ;
 - Bahwa saksi YAKOBUS LANATA memukul saksi karena uang wortel;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT yaitu saksi AGUSTINUS LANATA;
 - Bahwa setelah melaporkan di ketua RT saksi AGUSTINUS LANATA kemudian saksi pulang dan diperjalanan saksi melihat terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA menuju Desa Tominuku;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh saksi SAKEOS YARTANG kembali ke rumah ketua RT, untuk memberitahukan bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA menuju desa tominuku, jangan sampai ada hal yang terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

3. Saksi **AGUSTINUS MALAIPADA**,

dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ditengah jalan raya arah mainang tepatnya depan rumah BENYAMIN ANIMANI di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut akan tetapi saksi mendengar jeritan menangis dan suara jeritan menangis tersebut itu adalah YAKOBUS LAN ATA;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap YAKOBUS LAN ATA namun pada saat para tersangka melakukan pengerusakan terhadap rumah YAKOBUS LAN ATA saksi melihat :
- BENYAMIN ANIMANI memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar rumah YAKOBUS LAN ATA dan tangan kanan memegang klewang (parang) sesudah melempar batu lalu dia memindahkan klewang ke sebelah tangan kanan dan memotong pintu belakang rumah YAKOBUS LAN ATA;
- ERWIN FAPADA memegang klewang dengan menggunakan tangan kanan dan memotong jendela rumah sebelah kiri YAKOBUS LAN ATA;
- YOAB FANPADA memegang klewang disebelah tangan kanan dan memotong pintu rumah bagian depan YAKOBUS LAN ATA.
- SAMUEL FANPADA memegang klewang disebelah tangan kanan dan memotong dinding rumah sebelah kanan YAKOBUS LAN ATA.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa I BENYAMIN ANIMANI berteriak *"arwah, arwah kau dimana tolo, kalau tidak ada na istrinya dipotong saja"* lalu saksi melihat dari celah celah jendela;
- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI menganyunkan kayu ingin memukul Bapa RT;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi YAKOBUS LAN ATA datang melihat rumah miliknya sudah hancur dan bertanya “*saya punya rumah ni siapa potong-potong*” lalu saksi jawab “*lu bikin apa na itu yang terjadi*” lalu YAKOBUS LAN ATA bilang “*saya tadi minta uang wortel namun tidak dikasih trus saya menampar itu saja dia sudah lapor di RT sekarang sudah potong saya punya rumah saya harus lapor di polsek*” lalu saksi bilang “*kamu lewat di mereka punya lokasi*” trus YAKOBUS LAN ATA bilang “*tidak saya harus lapor dipolsek karena mereka punya saja sudah lapor di RT maka saya juga harus lapor di polsek*” lalu setelah itu YAKOBUS LAN ATA langsung jalan, lalu sekitar pukul 21.00 Wita saya mendengar dari dalam rumah ada suara jeritan menangis dan tiba-tiba diam lalu saya keluar rumah dan saya langsung turun ke kantor desa tominuku dan meminta tolong polisi untuk naik ke saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi YAKOBUS LAN ATA mengalami luka robek dibagian atas kepala, luka tusuk benda tajam di bagian belakang kepala, luka robek bahu sebelah kanan, luka robek dibagian jari tengah dan jari manis, memar di badan bagian depan dan belakang dan memar di bagian tangan;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Yakusbuslan Ata ke Pukesmas Mainang kemudian dirujuk ke rumah sakit Umum kalabahi untuk dirawat ;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. Saksi **AGUSTINUS LANATA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Atu Kabupaten Alor. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pengeroyokan tersebut tetapi saksi mendengar kalau ada pengeroyokan;
- Bahwa saksi mendengar teriakan tangisan sehingga saksi pergi ke tempat suara menangis tersebut, sampai disana saksi memarkir sepeda motor dan saksi melihat terdakwa II YOAB FANPADA berteriak sambil berkata “*bapak tunggu dulu saya turun ikat dulu jangan sampai dia lari*” dan saksi SEMUEL FANPADA menjawab “*tidak usah biar kita turun lapor polisi saja biar polisi yang naik*” saksi juga melihat saudara erdakwa I BENYAMIN ANIMANI;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



- Bahwa saksi melihat ditempat tersebut ada terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan ERWIN FANPADA pergi dengan motor;
- Bahwa saksi melihat korban YAKOBUS LAN ATA sudah berbaring dipuskesmas dan sedang dijahit pada bagian kepala oleh perawat puskesmas;
- Bahwa Saksi sebelumnya di datangi oleh saudara RAHAP yang merupakan istri dari saudara BENYAMIN ANIMANI, saudara RAHAP melaporkan kepada saksi bahwa korban YAKOBUS LAN ATA telah memukulnya.
- Bahwa saksi melihat beberapa motor yang lewat depan rumah saksi dan saksi juga mendengar suara lemparan batu, sehingga saya pergi ketempat tersebut sampai disana saksi melihat pintu rumah, jendela rumah dan dinding rumah YAKOBUS LAN ATA sudah rusak hancur.
- Bahwa saksi melihat saudara BENYAMIN ANIMANI membawa kayu kudung.
- Bahwa saksi melihat saudara ERWIN FANPADA membawa Klawang (parang).
- Bahwa saksi sempat berkata kepada BENYAMIN ANIMANI, SAMUEL FANPADA, ERWIN FANPADA, dan YOAB FANPADA “stop sudah karena laporan itu sudah ada dimeja RT jadi stop” kemudian SAMUEL FANPADA menjawab “kalau buat masalah itu orang lain cari tenaga tapi kalau saya, saya pake anak dalam rumah, ini anak laki-laki semua”, kemudian BENYAMIN ANIMANI, SAMUEL FANPADA, ERWIN FANPADA, dan YOAB FANPADA pergi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri para Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BENYAMIN ANIMANI** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA adalah terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA ;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ditengah jalan raya arah mainang tepatnya depan rumah BENYAMIN ANIMANI di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI, bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA melakukan pengeroyokan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan saksi YAKOBUS LANATA memukul istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memukulkan batang kayu ubi ke saksi YAKOBUS LANATA mengenai tangan dan memukulkan ke bagian kepala berungkali;
- Bahwa terdakwa II YOAB FANPADA memukul saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi mengayunkan mengenai kepala saksi YAKOBUS LANATA berunglang kali;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II YOAB FANPADA** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita ditengah jalan raya arah mainang tepatnya depan rumah BENYAMIN ANIMANI di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA melakukan pengeroyokan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan saksi YAKOBUS LANATA memukul kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukulkan batang kayu ubi ke saksi YAKOBUS LANATA mengenai tangan dan memukulkan ke bagian kepala berungkali;
- Bahwa terdakwa II YOAB FANPADA memukul saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi mengayunkan mengenai kepala dan badan saksi YAKOBUS LANATA berunglang kali;
- Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan adalah parang milik terdakwa II YOAB FANPADA yang digunakan untuk mengeroyok saksi YAKOBUS LANATA;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil Surat keterangan pengganti Visum Et Repertum terhadap saksi korban Yakubus Lanata Nomor : 240/353/2017 yang ditanda tangani oleh dokter PASCALIA A. M. Haan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka robek di dahi kanan, sisi kepala kanan, belakang kepala dan luka potong pada jari tengah dan jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian namun menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) batang kayu ubi panjang 143 cm pada ujung dan tengah batang ubi terdapat sisa darah.
- 1 (satu) batang kayu ubi panjang 117 cm.
- 1 (satu) buah parang panjang 80 cm gagang terbuat dari kayu dan ujung parang tajam.

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 Wita saksi YAKOBUS LANATA akan melaporkan pengrusakan rumahnya ke POLSEK ATU dengan mengendarai sepeda motor, tepat di depan rumah terdakwa I saksi YAKOBUS LANATA di pukul dengan kayu oleh seseorang dan mengenai tangan kanan sehingga menyebabkan saksi YAKOBUS LANATA jatuh tersungkur dari atas

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, setelah terjatuh dari sepeda motor saksi YAKOBUS LANATA bangun dan berdiri lalu saksi YAKOBUS LANATA mendengar teriakan saksi SEMUEL FANPADA “*kejar ko bunuh dia*” sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA, karena merasa pandangan terganggu saksi YAKOBUS LANATA melindungi matanya dari cahaya senter, kemudian saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengelilingi saksi YAKOBUS LANATA ;

- Bahwa kemudian saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang menuju ke arah kanan saksi YAKOBUS LANATA dengan memegang parang di tangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri lalu mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala saksi YAKOBUS LANATA sehingga kepala saksi YAKOBUS LANATA merasa pusing karena mengeluarkan darah, kemudian saksi YAKOBUS LANATA membalikkan badan dan akan melarikan diri, namun tiba-tiba ada yang memukul saksi YAKOBUS LANATA dari belakang akan tetapi saksi YAKOBUS LANATA terus berlari untuk menyelamatkan diri, menuju rumah saksi ZAKEOS YARTANG, saat itu saksi YAKOBUS LANATA akan masuk ke dalam rumah saksi ZAKEOS YARTANG namun pintu rumah di tutup sehingga saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saat berbalik ke arah belakang saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I dengan membawa parang di tangan kanan dan memegang kayu di tangan kiri berdiri di sebelah kanan saksi YAKOBUS LANATA, lalu terdakwa I mengayunkan parang dan kayu yang di pengangunya ke arah saksi YAKOBUS LANATA akan tetapi tidak kena karena terhalang oleh sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi ZAKEOS YARTANG ;
- Bahwa terdakwa II yang memegang parang ditangan kanan dan memegang kayu ditangan kiri, kemudian saksi SEMUEL FANPADA berdiri di depan saksi YAKOBUS LANATA mengarahkan cahaya senter ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA dan berkata “*keliling ko bunuh dia*” , setelah itu saksi ERWIN REFIALY FANPADA datang memegang kayu dan melemparkan kayu tersebut ke arah saksi YAKOBUS LANATA dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi YAKOBUS LANATA lari lewat samping rumah saksi ZAKEOS YARTANG menuju dapur pertama rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang beratap alang-alang, akan tetapi terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengejar saksi YAKOBUS LANATA dan memukul saksi YAKOBUS LANATA pada bagian kepala dan badan, namun saksi YAKOBUS LANATA tetap berlari menuju dapur kedua rumah saksi ZAKEOS YARTANG yang tidak beratap dan berdekatan dengan dapur pertama, saksi YAKOBUS LANATA tidak bisa membuka dapur tersebut karena dapur tersebut juga terkunci, kemudian saksi YAKOBUS LANATA berbalik badan hendak menyelamatkan diri, namun tiba-tiba saksi SEMUEL FANPADA yang sudah berdiri disamping kanan saksi YAKOBUS LANATA sambil memegang parang di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah saksi YAKOBUS LANATA sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi YAKOBUS LANATA sehingga saksi YAKOBUS LANATA jatuh dan tidak bisa bergerak lagi, namun saksi YAKOBUS LANATA masih mendengar saksi ERWIN REFIALY FANPADA berbicara *"cari tali ko ikat dia"* kemudian saksi SEMUEL FANPADA menjawab *"su mati jadi mari kita menyerahkan diri ke polisi"* setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA meninggalkan tempat kejadian lalu saksi YAKOBUS LANATA bangun dan lari meminta pertolongan kepada warga setempat kemudian saksi YAKOBUS LANATA dirawat di Puskesmas Mainang dan di rujuk di Rumah Sakit Umum Kalabahi karena saksi YAKOBUS LANATA mengalami luka-luka pada kepala, jari tangan kiri dan memar lengan kanan ;

- Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA dikarenakan saksi RAHAP ANIMANI sebelumnya di pukul oleh saksi YAKOBUS LANATA ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 240/353/2017 yang ditanda tangani oleh dokter PASCALIA A. M. Haan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka robek di dahi kanan, sisi kepala kanan, belakang kepala dan luka potong pada jari tengah dan jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian namun menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

Subsidiair :Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;**
3. **Unsur “Melakukan kekerasan terhadap Barang Atau Orang;**
4. **Unsur “yang menyebabkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **BENYAMIN ANIMANI** dan Terdakwa II **YOAB FANPADA** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*, disebutkan “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan *tenaga bersama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa I BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA telah melakukan pengeroyokan terhadap korban YAKUBUS LANATA pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, di depan rumah terdakwa I yang berada di wilayah Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan/pengeroyokan berawal saksi korban akan melaporkan pengerusakan rumahnya ke POLSEK ATU dengan mengendarai sepeda motor, namun dalam perjalanan saat mengendarai sepeda motor Tepat di depan rumah terdakwa I saksi YAKOBUS LANATA di pukul dengan kayu oleh seseorang dan mengenai tangan kanan sehingga menyebabkan saksi YAKOBUS LANATA jatuh tersungkur dari atas sepeda motor, setelah terjatuh dari sepeda motor saksi YAKOBUS LANATA bangun dan berdiri lalu saksi YAKOBUS LANATA mendengar teriakan saksi SEMUEL FANPADA “*kejar ko bunuh dia*” sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA, karena merasa pandangan terganggu saksi YAKOBUS LANATA melindungi matanya dari cahaya senter, kemudian saksi YAKOBUS LANATA melihat terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA mengelilingi saksi YAKOBUS LANATA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA secara bersama-sama memukul korban YAKOBUS LANATA dengan cara terdakwa I BENYAMIN ANIMANI memukulkan batang kayu ubi ke saksi YAKOBUS LANATA mengenai tangan dan memukulkan ke bagian kepala berungkali kearah korban, sedangkan terdakwa II YOAB FANPADA memukul saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi mengayunkan mengenai kepala dan badan saksi YAKOBUS LANATA berunglang kali, dan berkata “*keliling ko bunuh dia*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” **telah terpenuhi secara hukum ;**

Ad. 3. Unsur”Melakukan kekerasan terhadap orang Atau Barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan secara bersama-sama tersebut *harus dibuktikan* ditujukan kepada “orang atau barang” ;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi YAKUBUS LANATA, saksi RAHAP ANIMANI, saksi AGUSTINUS MALAIPADA dan saksi AGUSTINUS LANATA, di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi Terdakwa I BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA telah bersama- sama melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap korban YAKUBUS LANATA berawal saksi korban akan melaporkan pengerusakan rumahnya ke POLSEK ATU dengan mengendarai sepeda motor, namun dalam perjalanan saat mengendarai sepeda motor Tepat di depan rumah terdakwa I saksi YAKOBUS LANATA di pukul dengan kayu oleh seseorang dan mengenai tangan kanan sehingga menyebabkan saksi YAKOBUS LANATA jatuh tersungkur dari atas sepeda motor, setelah terjatuh dari sepeda motor saksi YAKOBUS LANATA bangun dan berdiri lalu saksi YAKOBUS LANATA mendengar teriakan saksi SEMUEL FANPADA “*kejar ko bunuh dia*” sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mata saksi YAKOBUS LANATA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa BENYAMIN ANIMANI dan terdakwa II YOAB FANPADA secara bersama-sama memukul korban YAKUBUS LANATA dengan cara terdakwa I BENYAMIN ANIMANI memukulkan batang kayu ubi ke saksi YAKOBUS LANATA mengenai tangan dan memukulkan ke bagian kepala berungkali kearah korban, sedangkan terdakwa II YOAB FANPADA memukul saksi YAKOBUS LANATA dengan menggunakan batang kayu ubi mengayunkan mengenai kepala dan badan saksi YAKOBUS LANATA berunglang kali, dan berkata “*keliling ko bunuh dia*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa I BENYAMIN ANIMANI bersama-sama terdakwa II YOAB FANPADA, saksi SEMUEL FANPADA dan saksi ERWIN REFIALY FANPADA melakukan kekerasan terhadap saksi YAKOBUS LANATA, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**terhadap Orang**” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.4. Unsur “yang menyebabkan luka-luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa I. BENYAMIN ANIMANI bersama-sama dengan terdakwa II. YOAB FANPADA tersebut sebagaimana pertimbangan unsur diatas, korban YAKUBUS LANATA mengalami luka- luka sebagaimana hasil Surat keterangan pengganti Visum Et Repertum Nomor 240/353/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban yang ditanda tangani oleh dokter PASCALIA A. M. Haan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka robek di dahi kanan, sisi kepala kanan, belakang kepala dan luka potong pada jari tengah dan jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian namun menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban YAKUBUS LANATA dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I. BENYAMIN ANIMANI bersama-sama dengan terdakwa II. YOAB FANPADA memukul korban secara berulang kali hingga mengakibatkan seperti luka –luka yang dialami oleh saksi korban hal ini sebagaimana dalam Visum Et Revertum tersebut diatas disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi secara hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan dan saksi korban memaafkan perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) batang kayu ubi panjang 143 cm pada ujung dan tengah batang ubi terdapat sisa darah;
- 1 (satu) batang kayu ubi panjang 117 cm;
- 1 (satu) buah parang panjang 80 cm gagang terbuat dari kayu dan ujung parang tajam;

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut diatas dari segi sifatnya sangat membahayakan keselamatan jiwa orang maka majelis Hakim berpendapat bahwa patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I BENYAMIN ANIMANI** dan **terdakwa II YOAB FANPADA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu ubi panjang 143 cm pada ujung dan tengah batang ubi terdapat sisa darah;
 - 1 (satu) batang kayu ubi panjang 117 cm;
 - 1 (satu) buah parang panjang 80 cm gagang terbuat dari kayu dan ujung parang tajam;**Patut untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **SATRIYA**

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan
dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA,SH.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 28 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)